



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 15 / Pdt. P / 2019 / PN. Skb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama : -----

LOLA KARTIKAWATI ;

Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 20 November 1986, Agama Islam, Alamat Jalan Baros Km 5 No. 197 RT. 003/001, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 15 / Pen. Pdt. P / 2019 / PN. Skb, tanggal 21 Februari 2019, perihal penetapan penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 15 / Pen. Pdt. P / 2019 / PN. Skb, tanggal 21 Februari 2019 perihal penetapan hari sidang permohonan tersebut yang dilaksanakan pada hari : Kamis, tanggal 28 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan ini, dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi di dalam Register Nomor : 15 / Pdt. P / 2019 / PN. Skb. tertanggal 21 Februari 2019, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2019, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut di cabut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukabumi untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap permohonan Nomor : 15 / Pdt. P / 2019 / PN. Skb, yang telah didaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor : 15 / Pdt. P / 2019 / PN. Skb ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **27 FEBRUARI 2019**, oleh **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **ABDUL HAMID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ABDUL HAMID, SH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Adm/Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 90.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan di Sukabumi pada Hari : RABU, tanggal
18 JULI 2018.

Panitera Pengganti

Hakim,

HN. EKA PUTERA, SH

BENHARD MANGASI L. TORUAN, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 80.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

NOMOR : 11 / Pdt.Plw/ 2003 / PN.Cbn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Perlawanan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. SAHID DETOLIN TEXTILE, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SULISTYO PRIBADI, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2003 yang beralamat di Jalan Muhtar Raya Rt. 002/011 Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PELAWAN ;**

----- **LAWAN :** -----

PT. BANK LIPPO Tbk, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 101 Lippo Karawaci Tangerang ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAWAN ;**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan surat Bantahan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 20 Januari 2003 dengan Nomor perkara : 11/Pdt.Bth/2003/PN.Cbn ; -----

1. Bahwa terdapat kesalahan terhadap nilai hutang pokok yang diklaim oleh PT. Lippo Tbk., sebagai Pemohon Eksekusi (bukti PB-1) ; -----
2. Bahwa terdapat Inkonsistensi (ketidak tepatan) terhadap angka-angka yang diklaim oleh pihak PT. Bank Lippo Tbk dalam suratnya (Bukti PB-2) ; -----
3. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi yang telah diletakan tersebut di atas jelas-jelas sangat dipaksakan atau salah satu tidak beralasan hukum, sehingga telah merugikan Pembantah, oleh karena sudah ada pembicaraan antara kedua belah pihak untuk saling menyelesaikan permasalahan tersebut ; -----

Maka

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI : -----

- Menyatakan untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaan peledangan Eksekusi sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Bantahan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ; -----
3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan Eksekusi No. 23/Pdt/Eks.Akte.Aanm/2002/PN.Cbn., tanggal 19 Nopember 2002 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun adanya Bantahan, Banding atau Kasasi (Uit Verbaar Bij Vorraad) ; -----
5. Menghukum PT. Bank Lippo Tbk untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pembantah dan Terbantah tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sejak persidangan diundur, Pembantah dan Terbantah tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Pembantah tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil beberapa kali dengan sah sesuai dengan relaas panggilan masing-masing tertanggal 30 Januari 2003, 28 Februari 2003 dan 12 Maret 2003 ; --

Menimbang, bahwa ketika Pembantah akan dipanggil lagi oleh Pengadilan ternyata biaya perkara habis, sementara Pembantah tidak pernah hadir dan tidak pernah menyetor biaya perkara ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat, Pembantah telah tidak serius mengajukan bantahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian persidangan, maka Majelis mempertimbangkan untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis, surat gugatan Pelawan tersebut harus dinyatakan **Gugur** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Pelawan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan Gugur ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam Register perkara Perdata ; -----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 19 Mei 2003, oleh kami : INDAH SULISTYOWATI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LIDYA S. PARAPAT, SH. dan MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh F. TRI DWI MARTANTI, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak. -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. **LIDYA S. PARAPAT, SH.**

INDAH SULISTYOWATI, SH.

2. **MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

F. TRI DWI MARTANTI, SH

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. 271.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

PENETAPAN

NOMOR : 75 / Pdt.G / 2003 / PN.Cbn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara : -----

NITA SORAYA, beralamat di Baranangsiang Indah G IV No. 2 Rt.006/Rw/004 Desa Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur Kodya Bogor, selaku kuasa dari Ibu kandungnya yang bernama SITI SERI NURYANI, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**.

----- **LAWAN** : -----

SJAMSIR ALAM, dahulu bertempat tinggal di Jl. Bacang II/18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan perkara ini baru akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 9 Juni 2003 yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Gugatan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register No. 75/Pdt.G/2003/PN.Cbn pada tanggal 28 Mei 2003 **Dicabut** ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata No. 75/Pdt.G/2003/PN.Cbn, yang telah didaftar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ; -----

Memperhatikan

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENETAPKAN** : -----

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata No. 75/Pdt.G/2003/PN.Cbn ; -----
- Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari SENIN, tanggal 09 Juni 2003 ;--

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. **M. S. A D A M, SH.**

ADAM HIDAYAT A, SH.

2. **BONGBONGAN SILABAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ETI SUGIARTI.

Rincian Biaya :

5. Administrasi	Rp. 50.000,--
6. Redaksi	Rp. 3.000,--
7. Materai	Rp. 6.000,--
8. Panggilan	Rp. 70.000,--
Jumlah	Rp. 129.000,--